



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.297, 2014

KONSIL KEDOKTERAN. Dokter. Doter Gigi.
WNA. Adaptasi.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
ADAPTASI DOKTER DAN DOKTER GIGI WARGA NEGARA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat serta untuk menilai dan menyesuaikan kemampuan Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing yang akan melaksanakan Praktik Kedokteran di Indonesia, perlu diselenggarakan program adaptasi dan uji kompetensi bagi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing sebagai serangkaian kegiatan evaluasi dalam rangka Registrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
9. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 354);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1320);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG ADAPTASI DOKTER DAN DOKTER GIGI WARGA NEGARA ASING.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Program Adaptasi adalah serangkaian kegiatan evaluasi dalam rangka Registrasi untuk menilai dan menyesuaikan kemampuan Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia berdasarkan standar kompetensi Dokter dan Dokter Gigi sesuai dengan disiplin ilmu terkait yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia serta sesuai dengan kondisi sosial-kultural di Indonesia.
2. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter dan Dokter Gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
3. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing, yang selanjutnya disebut Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA adalah Dokter dan Dokter Gigi yang bukan warga negara Indonesia lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut Dokter dan Dokter Gigi adalah Dokter dan Dokter Gigi bangsa Indonesia asli dan dokter dan dokter gigi bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
6. Uji Praadaptasi adalah uji untuk menilai kesesuaian kompetensi dokter WNA dan dokter gigi WNA dengan standar kompetensi dokter dan dokter gigi yang berlaku di Indonesia yang dilakukan oleh kolegium kedokteran atau kolegium kedokteran gigi atau kolegium spesialis di Indonesia untuk menentukan muatan materi dan jangka waktu penyesuaian kemampuan.

7. Uji Kompetensi adalah uji untuk menilai pencapaian kompetensi Dokter dan Dokter Gigi yang dilakukan oleh Kolegium terkait untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi.
8. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang Dokter dan Dokter Gigi untuk menjalankan Praktik Kedokteran di seluruh Indonesia yang diterbitkan oleh Kolegium terkait setelah lulus Uji Kompetensi.
9. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Dokter dan Dokter Gigi yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.
10. Registrasi Sementara adalah pencatatan resmi terhadap Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang diakui secara hukum untuk melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia.
11. Registrasi Bersyarat adalah pencatatan resmi terhadap Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang diakui secara hukum untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran spesialis atau kedokteran gigi spesialis di Indonesia.
12. Surat Tanda Registrasi Sementara, yang selanjutnya disingkat STR Sementara adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang telah diregistrasi untuk melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia.
13. Surat Tanda Registrasi Bersyarat, yang selanjutnya disingkat STR Bersyarat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada Dokter WNA peserta PPDS dan Dokter Gigi WNA peserta PPDGS yang telah diregistrasi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran/kedokteran gigi di Indonesia.
14. Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dokter warga Negara Indonesia yang memiliki surat ijin praktik tentang keadaan kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA dapat melakukan Praktik Kedokteran di Indonesia sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
15. Program Pendidikan Dokter Spesialis, yang selanjutnya disingkat PPDS adalah program pendidikan pasca sarjana yang dilaksanakan dalam rangka menghasilkan dokter spesialis.

16. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, yang selanjutnya disingkat PPDGS adalah program pendidikan pasca sarjana yang dilaksanakan dalam rangka menghasilkan dokter gigi spesialis.
17. Institusi Pendidikan adalah fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, institusi yang melaksanakan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Surat Izin Praktik, yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada Dokter dan Dokter Gigi yang akan menjalankan Praktik Kedokteran di Indonesia setelah memenuhi persyaratan.
19. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
20. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk Dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk Dokter Gigi.
21. Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
22. Kolegium Kedokteran adalah badan pengampu ilmu yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk profesi dokter.
23. Kolegium Kedokteran Gigi adalah badan pengampu ilmu yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk profesi dokter gigi.
24. Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat MKKI adalah organ dalam lingkungan Organisasi Profesi yang beranggotakan para Ketua Kolegium di bidang kedokteran yang mengoordinasikan kegiatan Kolegium-Kolegium tersebut.
25. Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia, yang selanjutnya disingkat MKKGI adalah organ dalam lingkungan Organisasi Profesi yang beranggotakan para Ketua Kolegium di bidang kedokteran gigi yang mengoordinasikan kegiatan Kolegium-Kolegium tersebut.
26. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat AIPKI adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh para dekan fakultas kedokteran yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan kedokteran yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran
27. Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, yang selanjutnya disingkat AFDOKGI adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh para